

TATA BERACARA-BADAN KEHORMATAN-DPRD
2025

PERDPRD KABUPATEN BOJONEGORO NO. 3, BD 2025/NO. 46, 16 HLM.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

- ABSTRAK : - Dengan terbentuknya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bojonegoro diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka menangani pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran terhadap Tata Tertib DPRD, Kode Etik Anggota DPRD, dan/atau Sumpah Janji Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro. Maka, berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan Peraturan DPRD No. 3 Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro ini adalah: UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Permendagri No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015; dan Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2025.
 - Peraturan ini Mengatur tentang Tata Beracara Badan Kehormatan yang memuat materi dan tata cara pengaduan, penjadwalan rapat dan sidang, verifikasi, keputusan, dan pelaksanaan keputusan.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan, 12 November 2025